



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 414/015/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BIOFERTILIZER / GEHU DESA GOGIK
TAHUN 2025**

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan limbah tahu secara produktif, perlu dibentuk kelompok usaha baru yang bergerak di bidang pengolahan limbah cair tahu menjadi biofertilizer;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan pembentukan Kelompok Usaha Biofertilizer / Gehu di Desa Gogik dengan Keputusan Kepala Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

6. Peraturan Kepala BPS Nomor 74 Tahun 2021 tentang Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik);

7. Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);

8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.

9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);

10. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);

- 11 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 01);
- 12 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 02);
- 13 Peraturan Desa Gogik Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Usaha Biofertilizer / Gehu yang bergerak dalam bidang produksi biofertilizer berbasis limbah tahu, beralamat di Dusun Gintunga, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
- KEDUA : Menetapkan susunan pengurus dan anggota kelompok usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..
- KETIGA : Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berfungsi sebagai wadah kegiatan ekonomi produktif masyarakat Desa Gogik dalam bidang pengolahan limbah tahu, serta melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Masa bakti pengurus Kelompok Ternak Maju Makmur adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan SK ini dan dapat diperpanjang/dievaluasi melalui musyawarah kelompok.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 17 Oktober 2025
KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Camat Ungaran Barat di Ungaran;
- 2. Ketua BPD Desa Gogik;
- 3. PPL Pertanian Peternakan Kec. Ungaran Barat;
- 4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik

Nomor : 414/ 015/X/ 2025

Tanggal : 17 September 2025

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BIOFERTILIZER / GEHU DESA GOGIK
TAHUN 2025

Pelindung : Kepala Desa Gogik

Ketua : Mukhzaparudiin

Wakil Ketua : Malik

Anggota :

1. Muklisno
2. Nasichun
3. Rochim
4. Suryanto
5. Supanggih
6. Suramto
7. Sunadi
8. Muh Zaenuri
9. Yusrida
10. Din
11. Sugito
12. Ma'ruf
13. Arif
14. Solahudin
15. Minarso
16. Musripin
17. Muhson
18. Supandi

KEPALA DESA

SUDJARWOTO